

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Layanan Pas Masuk Langgan

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

1. Pengguna Jasa Pas Masuk Langgan
2. Tersedia Jasa Pas Masuk Langgan Sesuai Kebutuhan Pengguna
3. Petugas Pencatat Data Layanan Langgan
4. Nota Tagihan Pengguna Jasa Langgan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengorder, menghitung, mencatat jumlah persediaan, dan menyampaikan karcis Pas Masuk Langgan kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas;
2. Petugas pelayanan mengecek jumlah karcis Pas Masuk langgan terutama nomor urut karcis sebelumnya (bila tidak sesuai, dikembalikan dan harus diganti) dan menjual karcis Pas Masuk kepada Pengguna Jasa Pelabuhan;
3. Penerima layanan menerima karcis dan membayar kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas sesuai dengan tarif yang berlaku;
4. Petugas pelayanan menerima, menghitung jumlah uang sesuai dengan karcis yang terjual, membuat laporan penerimaan Pas Masuk langgan, dan menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
5. Petugas pelayanan memeriksa laporan penerimaan sesuai dengan jumlah uang yang disetor dan menyampaikan uang kepada Bendahara Penerimaan;
6. Bendahara Penerimaan menerima penyetoran dan menyerahkan bukti penerimaan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima bukti pembayaran.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

60 Menit

Perikanan Samudera Bungus

1. Petugas pelayanan mengorder, menghitung, mencatat jumlah persediaan, dan menyampaikan karcis Pas Masuk Langganan kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas. (15 Menit)
2. Petugas pelayanan mengecek jumlah karcis Pas Masuk langganan terutama nomor urut karcis sebelumnya (bila tidak sesuai, dikembalikan dan harus diganti) dan menjual karcis Pas Masuk kepada Pengguna Jasa Pelabuhan. (15 Menit)
3. Penerima layanan menerima karcis dan membayar kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas sesuai dengan tarif yang berlaku. (5 Menit)
4. Petugas pelayanan menerima, menghitung jumlah uang sesuai dengan karcis yang terjual, membuat laporan penerimaan Pas Masuk langganan, dan menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. (15 Menit)
5. Petugas pelayanan memeriksa laporan penerimaan sesuai dengan jumlah uang yang disetor dan menyampaikan uang kepada Bendahara Penerimaan. (5 Menit)
6. Bendahara Penerimaan menerima penyetoran dan menyerahkan bukti penerimaan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. (5 Menit)
7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima bukti pembayaran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Kendaraan Golongan I (R2/R3) per Unit per Bulan = Rp30.000,00
2. Kendaraan Golongan II (R4) per Unit per Bulan = Rp90.000,00
3. Kendaraan Golongan III (R6) per Unit per Bulan = Rp150.000,00
4. Kendaraan Golongan IV (R10) per Unit per Bulan = Rp225.000,00
5. Kendaraan Golongan V (>R10) per Unit per Bulan = Rp300.000,00
6. Kendaraan Golongan VI (Bus) Karyawan Swasta Pelabuhan per Unit per Bulan = Rp55.000,00

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Produk Pelayanan

Perikanan Samudera Bungus

1. Pembayaran Tagihan Pas Masuk Langganan Lunas

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan